

A. Konsepsi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Pandangan Umum.

Pada dasarnya penjelasan konsepsi LGBT sudah panjang lebar peneliti bahas pada bab 2. Namun sekedar untuk menegaskan kesimpulan dari konsep tersebut, maka peneliti akan mereview sedikit penjelasan konsepsi LGBT dalam perspektif umum tersebut dalam bentuk resume dari pembahasan bab 2 tersebut dalam uraian dibawah ini.

Pertama, berdasarkan pada pendapat para ahli dan fakta empirisnya maka yang dimaksud dengan homo seksual adalah seseorang atau sekelompok manusia yang memiliki kecenderungan sikap dan perilaku seksual yang diorientasikan atau ditujukan kepada sesama jenis (yaitu laki-laki kepada laki-laki yang lainnya dan perempuan kepada perempuan yang lainnya pula). Sedangkan untuk membedakan status homoseksual dari laki-laki dan perempuan, maka ada perbedaan istilah penyebutannya yaitu Gay/Homo untuk laki-laki yang memiliki kecenderungan orientasi seksualnya kepada laki-laki dan Lesbian untuk perempuan yang memiliki kecenderungan orientasi seksualnya kepada perempuan.

Kedua, berdasarkan pada pendapat para ahli dan fakta empirisnya maka yang dimaksud dengan biseksual adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kecenderungan orientasi seksualnya kepada kedua jenis kelamin sekaligus yaitu baik laki-laki ataupun perempuan.

Ketiga, berdasarkan pada pendapat para ahli dan fakta empirisnya maka yang dimaksud dengan transgender adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki

remaja. Salah satu contohnya :Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian/antipati terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homoseksual yang jadi menetap.

B. Dasar pemikiran para tokoh Jaringan Islam Liberal membela dan membenarkan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

Dalam analisa peneliti terhadap konsepsi LGBT dalam perspektif JIL adalah berawal dari reaksi, sikap dan respon yang sangat massif dari masyarakat agama (baik Islam, Kristen, dan sebagainya) dengan sangat keras terhadap semakin massifnya praktik-praktik LGBT dimasyarakat. Dimana praktik-praktik tersebut sudah tidak lagi dilakukan secara terselubung dan sembunyi-sembunyi, namun sudah berani secara fulgar ditunjukkan diruang public, misalkan bergandengan tangan dan bermesraan dengan sesame jenisnya ditempat-tempat public seperti foodcourt, halte, taman, areal kampus dan selainnya.

Tidak hanya itu banyaknya seminar-seminar yang memberikan dukungan terhadap kaum LGBT, kabar atau berita adanya pesta seks kaum LGBT di hotel, apartemen ataupun club-club malam khusus kaum LGBT. semuanya itu seakan-akan sebagai upaya untuk propaganda secara sistematis untuk mensosialisaikan LGBT dimasyarakat. Dan hal tersebut sering kali terjadi khususnya dikota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya.

Reaksi dari masyarakat tersebut pada awalnya hanya sebatas sorotan, gunjingan dan sikap sinis. Namun kemudian ditindak lanjuti dengan fatwa

seharusnya masyarakat dan negara seyogyanya memberikan hak-hak kebebasan terhadap mereka yang seluas-luasnya, memberikan hak-hak hidup bermasyarakat yang baik dengan tidak didiskriminasi, dan memberikan perlindungan keamanan terhadap mereka yang sama seperti masyarakat lainnya.

Dengan demikian, maka pada dasarnya dalam memenuhi hak-hak kaum LGBT tersebut dapat mengandung konsekuensi logis, bahwa negara harus memberikan hak mereka untuk menikah sesama jenis dengan payung hukum negara secara legal, sedangkan bagi transgender maka negara harusnya mengakui dan memberikan status jenis kelamin sendiri yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), melegalkan adopsi anak bagi pasangan LGBT yang menginginkan anak, dan sebagainya.

Tanggapan peneliti terhadap rumusan masalah B diatas adalah Peneliti memandang bahwa secara umum konsepsi LGBT dalam perspektif JIL tersebut terjebak pada pencampuran dua persoalan yaitu: antara mendudukkan konsep orientasi seksual manusia yang seharusnya dan universal (JIL mendukung dan membenarkan eksistensi LGBT selain heteroseksual) dengan bagaimana seharusnya sikap dan perilaku masyarakat mayoritas pada umumnya yang memiliki orientasi seksual heteroseksual kepada kaum minoritas LGBT.

Hal tersebut dapat peneliti analisa dari munculnya sikap dan perilaku pembelaan dan dukungan yang massif dilakukan oleh para tokoh-tokoh JIL terhadap kaum LGBT. Padahal sebenarnya secara substansi yang menjadi focus awal persoalan para tokoh JIL tersebut adalah fenomena sikap dan perilaku deskriminatif yang dilakukan masyarakat heteroseksual secara mayoritas terhadap

kaum minoritas LGBT dengan bermacam-macam bentuk deskriminatif, mulai dari yang lunak hingga kekerasan dan pelecehan seksual. Bagi para tokoh JIL sikap dan perilaku tersebut telah melanggar hak azasi manusia kaum minoritas yaitu kaum LGBT, karena orientasi seksual yang berbeda dengan mayoritas pada umumnya yang heteroseksual.

Pada akhirnya sikap dan perilaku deskriminatif tersebut membuat kaum LGBT termaginkan dalam pergaulan sosial, dianggap sebagai orang yang mengidap penyakit kejiwaan dan kesehatan mentalnya terganggu, tidak percaya diri, dan yang paling urgen adalah hak-hak untuk mendapatkan penyaluran orientasi seksualnya tidak tercapai (kawin sesama jenis, pacaran sesama jenis, status transgender tidak diakui, dan sebagainya).

Dampak atas sikap dan perilaku deskriminatif yang dipersoalkan JIL tersebut secara tidak langsung menjadi konsekwensi logis melebar dan berkembang pada persoalan dukungan dan membolehkan eksistensi kaum LGBT yang dianggap sebagai suatu hal yang alami dan preferensi manusia dalam memilih orientasi seksualnya. sehingga tidak ada alasan untuk disalahkan eksistensinya apalagi mendapatkan sikap dan perilaku deskriminasi dari masyarakat pada umumnya.

JIL menilai, bahwa adanya sikap dan perilaku deskriminatif masyarakat terhadap kaum LGBT dikarenakan adanya dogma yang sangat kuat dari dalil-dalil agama maupun hasil penelitian-penelitian terdahulu yang kurang valid dan belum final (baik penelitian dari aspek kesehatan kejiwaan dan mental maupun kedokteran bahwa LGBT sebagai sumber penyakit AIDS).

Penilaian JIL tersebut menjadi stimulus untuk mengrekonstruksi kembali konsepsi LGBT dengan pendekatan hasil penelitian kesehatan mental dan kejiwaan modern, kemudian pendekatan kedokteran modern, hasil keputusan WHO dan PBB. Kemudian Tidak hanya itu, JIL membuktikan dengan mendekonstruksi kemudian mereinterpretasi dalil-dalil agama dengan pendekatan ilmu pengetahuan kontemporer dan historisitas.

Hasil kesimpulannya adalah bahwa eksistensi dan perilaku LGBT itu benar, sesuai atau tidak bertentangan dengan fitrah atau naluriah manusia, tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama, maupun LGBT hanyalah preferensi alami manusia dalam memilih orientasi seksualnya, sehingga hak azasi manusia kaum LGBT orientasi seksualnya harus dihormati, mendapat toleransi, mendapatkan pengakuan dan hak-haknya dijamin dan dilindungi sebagaimana masyarakat lainnya.

Sedangkan menurut pandangan peneliti, persoalan mendudukkan konsep orientasi seksual manusia yang seharusnya atau universal, dengan bagaimana seharusnya sikap dan perilaku masyarakat mayoritas pada umumnya yang memiliki orientasi seksual heteroseksual kepada kaum minoritas LGBT harusnya dibedakan. Pada prinsipnya peneliti sepakat dengan pandangan JIL, bahwa sikap dan perilaku deskriminatif tanpa dasar yang jelas atau pertanggung jawaban ilmiah yang mengarah pada kekerasan dan pelecehan seksual adalah tidak dibenarkan.

Perlu digaris bawahi, bahwa sikap dan perilaku deskriminatif, mendiskreditkan dan menghukum terhadap orang yang terbukti secara ilmiah

bersalah melanggar atau menentang nilai-nilai atau norma-norma universal kemanusiaan dalam masyarakat dan dari nilai-nilai sang pencipta makhluk hidup adalah dibenarkan atau diperbolehkan. Peneliti analogikan seperti seseorang yang telah merampok, memperkosa, dan mencuri/koruptor hak-hak orang lain yang sudah terbukti secara ilmiah bersalah dan menentang undang-undang yang sudah ditetapkan, maka wajib dihukum (baik hukum sosial atau penjara). Hal tersebut bukan termasuk sikap dan perilaku yang melanggar hak azasi manusia, namun sebagai sanksi atas perbuatan terhadap orang yang bersalah tersebut karena melanggar hak azasi manusia yang lebih mayoritas dan melanggar aturan yang sudah disepakati.

Peneliti juga tidak sepakat bahwa atas dasar pemikiran hak azasi manusia yang dimiliki kaum LGBT, maka eksistensi dan perilaku kaum LGBT harus diakui, didukung, dijamin hak-hak mereka dan mendapatkan legalisasi.

Peneliti berpandangan, bahwa pada dasarnya Hak azasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh tiap-tiap individu manusia haruslah sesuai dengan hukum-hukum universal kemanusiaan yang terikat dengan nilai-nilai pembuatnya atau penciptanya, sehingga tidak murni kebebasan manusia yang sebebaskan-bebasnya. Manusia memiliki hawa nafsu yang bisa menuntut keinginan yang justru tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan atau tidak manusiawi, misalkan: bunuh diri, membunuh manusia lainnya, berzina dengan binatang dan sebagainya. Oleh sebab itu hak azasi manusia yang benar bukan diserahkan sepenuhnya kepada manusianya tersebut namun juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan keinginan penciptanya yaitu Allah SWT.

Abshar Abdallah telah diadopsi oleh al Qur'an dari kisah serupa dalam agama Yahudi. Sedangkan dalam tinjauan ilmu pengetahuan dan teknologi modern bahwa menyamakan peristiwa bencana alam sebagai azab Tuhan terhadap bangsa Sodom yang berperilaku homoseksual/lesbian adalah tidak masuk akal, mistis dan bertentangan dengan sains maka menurut Ulil Abshar Abdallah sama saja menyalahi ajaran al Qur'an.

Menurut Ulil Abshar Abdallah jika memang benar dalam sejarah bahwa sebab bencana alam terhadap bangsa Sodom adalah azab Tuhan karena masalah perilaku homoseksual/lesbian masyarakat tersebut, maka seharusnya negara-negara di dunia yang melegalkan LGBT pada zaman sekarang juga akan mendapatkan azab Tuhan dengan bencana alam yang serupa. Namun pada kenyataannya tidak demikian dan justru sebaliknya bahwa negara-negara yang melegalkan LGBT tersebut menjadi Negara maju yang sangat makmur kehidupannya.

Ketiga, Ulil Abshar Abdallah berpandangan bahwa sebenarnya fenomena masalah LGBT adalah fenomena masalah perbedaan nilai-nilai budaya saja antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Kemudian pada akhirnya nanti akan terjadi transformasi nilai pada suatu masyarakat, dimana yang awalnya menolak dan melarang namun dikemudian hari akan memperbolehkan dan dianggap hal yang biasa terjadi. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Ulil Abshar Abdallah bahwa dulu hukuman salib dianggap pantas namun dimasa sekarang dianggap tidak pantas karena bertentangan dengan Hak Azasi Manusia. Dan buktinya jika dulu LGBT dianggap sebagai penyakit kejiwaan, namun dalam

kaum Homoseksual yang berakibat pada depresi yang mereka alami dan membunuh jatidiri mereka sendiri.”

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dapat peneliti analisa bahwa JIL mengakui dan melegitimasi eksistensi kaum LGBT dengan landasan al Qur'an dan Hadis serta didukung dengan pendekatan historis dan fenomenologi.

Tanggapan peneliti terhadap rumusan masalah C adalah Peneliti sependapat terhadap landasan yang digunakan JIL dalam mendukung dan membolehkan perilaku LGBT, yaitu dengan dalil-dalil agama baik al Qur'an maupun Hadist, ilmu-ilmu pengetahuan ilmiah kontemporer (seperti historis, psikologi dan kesehatan) dan juga teori-teori hasil penelitian yang sudah dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hanya saja peneliti tidak sepakat dengan metodologi yang digunakan JIL ketika mereinterpretasikan dalil-dalil al Qur'an maupun Hadist sehingga menghasilkan analisa yang sangat dipaksakan. Hal tersebut dapat peneliti perlihatkan bagaimana JIL menafsirkan ulang dalil-dalil al Qur'an dan Hadist sebagaimana argumentasi Khoirul Anwar dalam memperbolehkan atau mendukung kaum LGBT beserta hak-hak hidup mereka dengan landasan al Qur'an dan Hadis, yaitu tertulis dalam artikel di website www.islamlib.com sebagai berikut :

“Dalam Qur'an tidak ada satupun ayat yang secara eksplisit menolak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Pun sebaliknya, tidak ada ayat yang secara terang benderang menerimanya. Karena itu setiap orang berhak untuk menggali makna yang lebih relevan dan humanis tentang persoalan yang kerap menuai pro dan kontra ini.”

mempunyai keinginan (terhadap wanita)” yang dimaknai laki-laki homoseksual.

Peneliti berpandangan bahwa maksud pelayan-pelayan laki-laki disini adalah budak-budak Arab. Budak dalam pandangan masyarakat Arab pada masa itu seperti layaknya barang yang dapat diperjual belikan kepada orang lainnya, sehingga budak-budak tersebut harus patuh dan taat mutlak kepada majikannya. Ekstrimnya budak-budak pada masa itu tidak memiliki hak kebebasan berkehendak kecuali atas kemauan majikannya. Untuk masalah pasangan dan penyaluran hasrat seksualnya pun harus seijin majikannya, sehingga secara rasional budak-budak tersebut sangat takut dan tidak mungkin untuk berhasrat atau bernafsu kepada wanita-wanita yang menjadi majikannya kecuali atas ijin majikannya sendiri.

Peneliti tidak sepakat atas analisa Khoirul Anwar tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa pelayan-pelayan laki-laki tersebut bukanlah laki-laki yang memiliki orientasi seksual homoseksual namun memang laki-laki tulen yang menjadi budak dengan keterbatasan kebebasan hidupnya karena sangat ditentukan oleh majikannya. Ketakutan budak tersebut kepada majikannya dapat dipahami karena akan menentukan nasib hidupnya jika tidak menurut kemauan majikannya.

